



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris dalam perkara yang diajukan oleh:

Vicky Christian Hamzah bin Hamzah, NIK: 7309142906000002, tempat tanggal lahir, Maros, 29 Juni 2000, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Manggong Dg. Mangatta, Nomor 4, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: 06/SK/P/2020/PA Mrs, tanggal 10 Februari 2020, bertindak untuk dirinya sendiri maupun mewakili para pemberi kuasa sebagai berikut:

- 1. Resky Sultan Borneo bin Hamzah**, NIK: 6309061707940003, Tempat dan tanggal lahir, Maros, 17 Juli 1994, agama Kristiani, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan PT. Srimau, bertempat tinggal di Jalan Manggong Dg. Mangatta, Nomor 4, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
- 2. Arya Dwi Putra bin Hamzah**, NIK: 7309140606970006, Tempat dan tanggal lahir, Maros, 6 Juni 1997, agama Kristiani, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Manggong Dg. Mangatta, Nomor 4, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
- 3. Sri Mulyani Hamzah binti Hamzah**, Tempat dan tanggal lahir, Maros, 8 Januari 2003, umur 17 tahun, agama Kristiani, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Hal. 1 dari 11



di Jalan Manggong Dg. Mangatta, Nomor 4, Kelurahan Turikale,
Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;

4. Ajeng Winey Ntiang Lengan binti Hamzah, Tempat dan tanggal lahir, Maros, 18 Agustus 2006, umur 13 tahun 5 bulan, agama Kristiani, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Manggong Dg. Mangatta, Nomor 4, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;

5. Naysila Hamzah binti Hamzah, Tempat dan tanggal lahir, Maros, 25 April 2008, umur 11 tahun 9 bulan, agama Kristiani, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Manggong Dg. Mangatta, Nomor 4, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ahli waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, register perkara Nomor 26/Pdt.P/2020/ PA.Mrs tanggal 10 Februari 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi Pewaris dalam permohonan Penetapan Ahli Waris ini ialah seseorang bernama **Hawang binti Baddu** yang telah meninggal dunia di Maros tanggal 29 Agustus 2019, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Maros, Nomor 7309-KM-11092019-0001, tanggal 11 September 2019;
2. Bahwa semasa hidupnya Hawang binti Baddu tidak pernah menikah;
3. Bahwa pada saat Hawang binti Baddu meninggal dunia, kedua orang tuanya yang bernama Baddu dan Djumariah juga telah meninggal dunia lebih dahulu;
4. Bahwa Hawang binti Baddu mempunyai saudara kandung bernama Hamzah bin Baddu;

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Hal. 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Hamzah bin Baddu lebih dahulu meninggal dunia dari pada Hawang binti Baddu;
6. Bahwa semasa hidupnya Hamzah bin Baddu menikah dengan Helda Hertrida di Kecamatan Tamiang Layang, Kabupaten Dati II Babel, Provinsi Kalimantan Tengah dan terdaftar di Pencatatan Sipil, tanggal 8 Mei 1993, Nomor: 477/27/Catpil/DST/1993;
7. Bahwa pada saat almarhum Hamzah bin Baddu meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris yang bernama:
 - 7.1. Resky Sultan Borneo bin Hamzah (non muslim);
 - 7.2. Arya Dwi Putra bin Hamzah (non Islam);
 - 7.3. Vicky Kristiani Hamzah bin Hamzah (Islam);
 - 7.4. Sri Mulyani Hamzah binti Hamzah (non Islam);
 - 7.5. Ajeng Winey Lengan binti Hamzah (non Islam);
 - 7.6. Naysila Hamzah binti Hamzah (non Islam);
8. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Hawang binti Baddu adalah untuk pengurusan hak-hak Hawang binti Baddu pada PT. Taspen Persero karena semasa hidupnya bekerja sebagai PNS Pemkab Maros;
9. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 11.1. Fotokopi KTP Pemohon;
 - 11.2. Fotokopi KK Pemohon;
 - 11.3. Fotokopi Akta Kematian Hawang binti Baddu Nomor: 7309-KM-11092019-0001, tanggal 11 September 2019;
 - 11.4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris / Silsilah;
 - 11.5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian;
 - 11.6. Fotokopi SK;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marosq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Hal. 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan Hawang binti Baddu yang meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2019 sebagai pewaris;
 3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah Hawang binti Baddu, yang bernama Vicky Kristiani Hamzah bin Hamzah;
 4. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, majelis hakim membuka persidangan, selanjutnya membacakan permohonan Pemohon dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan waris;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi KTP NIK. 7309140606970006 an. Arya Dwi Putra dan Fotokopi KTP NIK. 730142906000002 an. Vicky Kristian Hamzah dan Fotokopi KTP NIK. 6309061707940003 an. Resky Sultan Borneo Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7309140809170001 an. Hawang, Amd Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Helda Hertrida, SE nomor. 7309141403190004 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.
4. Fotokopi akte kelahiran Nomor 5451/CS-Mrs/XII/2013 an. Sri Mulyani Hamzah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.
5. Fotokopi akte kelahiran Nomor.5858/Ist/Cs-Mr/X/2010 an. Ajeng Winey Nyaiang Lengan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.
6. Fotokopi akte kelahiran Nomor. Naysila Hamzah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Hal. 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor. 7309-KM-11092019-0001. An. Hawang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7309-KM-14032019-0002 an. Hamzah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8.
9. Fotokopi surat pernyataan yang atas nama Helda Hertrida, SE bahwa Baddu adalah benar ayah kandung dari Hamzah dan Hawang telah meninggal dunia yang di ketahui oleh Kepala Kelurahan Turikale an. Ikram S. STP.MH. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9.
10. Fotokopi surat pernyataan yang atas nama Helda Hertrida, SE bahwa Djumariah adalah benar ibu kandung dari Hamzah dan Hawang telah meninggal dunia yang di ketahui oleh Kepala Kelurahan Turikale an. Ikram S. STP.MH. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10.
11. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Maros Nomor: 02/KPTS/813/BKDD/V/2015 tentang Pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Maros. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11.
12. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam di Masjid Raya Makassar an. Vicky C.H. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12.
13. Fotokopi Surat Keterangan Kewarisan an. Hawang yang di ketahui oleh Camat Turikale Fadli. S.STP.Msi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13.
14. Fotokopi Silsilah Ahli Waris yang di buat oleh Helda Hertrida, SE yang di ketahui oleh Ketua RW. 01 Abdul Rauf Laupe. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14.

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Hal. 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 477/105/Csk/1993 an. Hamzah dan Helda Hertrida. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15.

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. Anu, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Hawang binti Baddu karena ada hubungan keluarga;
- Bahwa Hawang binti Baddu beragama Islam;
- Bahwa ayah Hawang binti Baddu bernama Baddu dan ibunya bernama Jumariah;
- Bahwa kedua orang tua Hawang binti Baddu sudah meninggal dunia;
- Bahwa Hawang binti Baddu telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Hawang binti Baddu bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Hawang binti Baddu telah meninggal dunia di Maros tanggal 29 Agustus 2019;
- Bahwa semasa hidup Hawang binti Baddu tidak pernah menikah;
- Bahwa Hawang binti Baddu mempunyai saudara kandung bernama Hamzah bin Baddu;
- Bahwa Hamzah bin Baddu telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Hamzah bin Baddu pernah menikah dengan Helda Hertrida;
- Bahwa Helda Hertrida adalah non muslimah;
- Bahwa dalam perkawinan Hamzah bin Baddu dengan Helda Hertrida melahirkan enam orang anak, yaitu:
 1. Resky Sultan Borneo bin Hamzah ;
 2. Arya Dwi Putra bin Hamzah;
 3. Vicky Kristiani Hamzah bin Hamzah ;
 4. Sri Mulyani Hamzah binti Hamzah ;
 5. Ajeng Winey Lengan binti Hamzah ;

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Hal. 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Naysila Hamzah binti Hamzah ;

- Bahwa saksi dengan Pemohon telah mengucapkan dua kalimat syahadat di Masjid Raya Makassar;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ahli waris untuk pengurusan hak-hak Hawang binti Baddu yang semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil;

2. Anu, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah menurut agama Islam

sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Hawang binti Baddu;
- Bahwa saksi kenal Hawang binti Baddu karena ada hubungan keluarga
- Bahwa Hawang binti Baddu telah meninggal dunia di Maros tahun 2019;
- Bahwa Hawang binti Baddu beragama Islam karena saksi melihat kondisi kesehariannya, antara lain melakukan shalat dan puasa di bulan Ramadhan;
- Bahwa Hawang binti Baddu mempunyai saudara bernama Hamzah bin Baddu;
- Bahwa saksi tidak tahu harta warisan Hawang binti Baddu;
- Bahwa Hamzah bin Baddu mempunyai enam orang anak;
- Bahwa yang beragama Islam hanya satu orang yaitu Pemohon sendiri;
- Bahwa Hawang binti Baddu tidak mempunyai anak angkat;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dasar permohonan Pemohon tersebut ialah ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Hal. 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006), sedang kepentingannya ialah untuk mengurus hak-hak Hawang binti Baddu yang semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti P.1 s/d P.15 dan saksi-saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai surat-surat bukti dan saksi-saksi Pemohon secara formil dan materil telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karena itu menurut hukum dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terbukti menurut Bukti P.14 Hawang binti Baddu adalah anak dari pasangan suami istri Baddu dan Jumariah;

Menimbang, bahwa terbukti menurut Bukti P.7 Hawang binti Baddu telah meninggal dunia di Rumah Sakit Salewangang Maros hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa terbukti semasa hidup Hawang binti Baddu hidup sebatang kara atau tidak pernah menikah;

Menimbang, bahwa terbukti menurut Bukti P.11 semasa hidup Hawang binti Baddu bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja Kantor Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan Nomor Induk Pegawai 19660717 201501 2001;

Menimbang, bahwa terbukti menurut P.14 dan keterangan saksi-saksi Hawang binti Baddu mempunyai seorang saudara kandung bernama Hamzah bin Baddu;

Menimbang, bahwa terbukti menurut Bukti P.8 Hamzah bin Baddu telah meninggal dunia tanggal 7 Februari 2019;

Menimbang, bahwa terbukti menurut Bukti P.15 semasa hidup Hamzah bin Baddu menikah dengan Helda Hertrida di Kecamatan Tamiang Layang, Kabupaten Dati II Barseil, Provinsi Kalimantan Tengah dan terdaftar di Pencatatan Sipil, tanggal 8 Mei 1993, Nomor: 477/27/Catpil/DST/1993 dan melahirkan 6 (enam) orang anak, yaitu:

1. Resky Sultan Borneo bin Hamzah;
2. Arya Dwi Putra bin Hamzah;
3. Vicky Kristiani Hamzah bin Hamzah (Islam);

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Hal. 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sri Mulyani Hamzah binti Hamzah;
5. Ajeng Winey Lengan binti Hamzah;
6. Naysila Hamzah binti Hamzah ;

Menimbang, bahwa terbukti dari enam orang anak tersebut, seorang di antaranya beragama Islam, sebagaimana Bukti P.12 yaitu **Vicky Christian Hamzah bin Hamzah**;

Menimbang, bahwa menurut Bukti P.7 Hawang binti Baddu meninggal 29 Agustus 2019 dan Pemohon memeluk agama Islam sebagaimana dalam Bukti P.12 tanggal 18 Mei 2018, berarti pada saat Hawang binti Baddu meninggal dunia, Pemohon telah lebih dahulu memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal saudara-saudara Pemohon yang non muslim memberikan kuasa secara insidentil kepada Pemohon yang muslim, berarti saudara-saudara Pemohon tersebut telah mengakui Pemohon sebagai ahli waris dari Hawang binti Baddu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, saudara-saudara Pemohon tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Hawang binti Baddu karena terhalang oleh agama yang dianut;

Menimbang, bahwa salah satu hal yang bisa menghalangi kewarisan adalah perbedaan agama antara pihak yang mewariskan dan ahli waris. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dikatakan.

الْمُسْلِمُ الْكَافِرُ يَرِثُ وَلَا الْكَافِرُ، الْمُسْلِمُ يَرِثُ لَا

Artinya, "Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim," (HR Bukhari dan Muslim);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum Islam yang berhak ditetapkan sebagai ahli waris Hawang binti Baddu ialah Pemohon (**Vicky Christian Hamzah bin Hamzah**);

Menimbang, bahwa waris tersebut tidak terhalang untuk menjadi ahli waris Hawang binti Baddu berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Hawang binti Baddu,

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Hal. 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang jumlahnya disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Hawang binti Baddu yang meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2019 sebagai pewaris;
3. Menetapkan Pemohon (**Vicky Kristiani Hamzah bin Hamzah**) sebagai ahli waris sah dari **Hawang binti Baddu**;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. Abd. Hafid, SH., MH. dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Uliya Arif, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Ketua,

Drs. Muh. Arief Musi, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Hal. 10 dari 11



Drs. Abd. Hafid, SH., MH.

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Nur Uliya Arif, SH. MH.

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran / PNBP	Rp 30.000,00
2	Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3	Biaya panggilan Pemohon	Rp 80.000,00
4	Biaya penyerahan akta panggilan Pemohon	Rp 10.000,00
5	Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6	Biaya meterai	Rp 6.000,00
	Jumlah	Rp186.000,00

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Hal. 11 dari 11